

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pernyataan mengenai luas tanah yang telah dikuasai oleh pemohon dan surat pernyataan data benar; b. Fotokopi surat pemberitahuan hasil cek kesesuaian ruang yang dipersyaratkan; c. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab; d. Fotokopi NPWP; e. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan pengesahannya; f. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri; g. Peta pertimbangan teknis pertanahan; h. Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah; i. Gambar kasar/sketsa rencana pemanfaatan tanah yang dimohon; j. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai anggota asosiasi perumahan bagi perusahaan pembangunan perumahan; k. Rekomendasi teknis persetujuan dari Instansi Teknis yang berwenang bagi yang dipersyaratkan; l. Surat kuasa bermeterai cukup bagi pengurusan izin yang tidak dilakukan sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap dan benar
2. Petugas menerima dan melakukan pengecekan berkas permohonan serta kewajiban pajak
3. Verifikasi berkas dan pengajuan permohonan rekomendasi ke SKPD Teknis
4. SKPD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis perizinan
5. Pemrosesan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
6. Verifikasi dan penandatanganan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
7. Register SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
8. Kasir menyerahkan SK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja (setelah berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pengaduan Layanan

Waktu standar pelayanan pengaduan perizinan adalah 3 hari kerja atau paling lama 15 hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan jawaban serta penyelesaian atas pengaduan masyarakat, secara cepat dan tepat.